

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana narkotika di Indonesia masih menjadi suatu masalah yang mengancam generasi bangsa. Banyak upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini juga sekaligus untuk memberantasnya. Upaya-upaya ini telah diwujudkan juga dalam bidang regulasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:

- a. Untuk menjamin adanya ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, narkotika adalah suatu zat atau suatu obat yang pada hakikatnya digunakan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun narkotika ini ibarat pedang bermata dua, disatu sisi memang dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain juga dapat disalahgunakan yang berakibat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa. Tindak pidana

narkotika ini telah meluas dalam kehidupan masyarakat. Meluasnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian yang diderita oleh negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Masalah-masalah penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun berikutnya terus mengalami cukup peningkatan. Pada tahun 2015, Badan Narkotika Nasional telah mengungkap sebanyak 102 kasus Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan sindikat jaringan nasional dan internasional.<sup>2</sup> Kemudian pada tahun 2016 Badan Narkotika Nasional mengungkap ada 807 kasus narkotika dan mengamankan 1.238 tersangka, yang terdiri dari 1.217 Warga Negara Indonesia dan 21 Warga Negara Asing. Dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2015, pengungkapan kasus narkotika sebanyak 638 kasus, maka terjadi peningkatan sebanyak 56% dalam pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta dari masyarakat. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada masa sekarang

---

<sup>1</sup>Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yusticia. Hlm. 67

<sup>2</sup>Press Release Akhir Tahun 2015, *Stop Narkoba*. Jakarta. Badan Narkotika Nasional (BNN). Hlm.

1

<sup>3</sup>Press Release Akhir Tahun 2016, *Kerja Nyata Perangi Narkotika*. Jakarta. Badan Narkotika Nasional (BNN). Hlm. 2

telah meluas bahkan antar negara yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang memiliki tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pasal 70 Undang-Undang tentang Narkoba menyatakan Badan Narkotika Nasional diberi tugas dan wewenang yakni melakukan upaya pencegahan dan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psicotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Sarana penal atau dengan sanksi pidana

di Indonesia diberikan dengan hukuman penjara, bahkan pemberlakuan hukuman mati dan dapat diberikan rehabilitasi medis maupun sosial pula. Sedangkan sarana non penal yakni pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi, maupun advokasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>4</sup>

Adanya Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk membantu melakukan pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika selain dari Kepolisian Republik Indonesia tentunya sangat efektif dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia terlebih lagi BNN kini telah tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, status kelembagaan dari Badan Narkotika Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di daerah Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan untuk di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Pencegahan, Deputi Rehabilitasi, Deputi Hukum dan Kerja Sama dan Deputi Pemberantasan. Pada saat ini, BNN telah memiliki perwakilan di 33 Provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNN Kabupaten/Kota. Secara bertahap, perwakilan-perwakilan BNN ini akan terus bertambah seiring dengan tingkat kerawanan

---

<sup>4</sup> Siswanto Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142

penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya.

Adanya perwakilan-perwakilan BNN di tiap-tiap daerah memberi kewenangan yang lebih luas dan strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam upaya untuk meningkatkan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Di Provinsi Yogyakarta sendiri saat ini kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah marak, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.

Jumlah Penyalahguna Narkotika di D.I.Y

No	Tahun	Jumlah Penyalahguna
1.	2008	68.981 jiwa
2.	2011	83.952 jiwa
3.	2014	62.028 jiwa
4.	2015	60.182 jiwa

Sumber: BNNP DIY

Data jumlah penyalahguna narkotika di Yogyakarta bersifat fluktuatif dimana dalam jangka waktu tiga tahun dari tahun 2008 yang hanya sebanyak 68.981 jiwa meningkat cukup banyak menjadi 83.952 jiwa namun dalam jangka tiga tahun berikutnya menurun menjadi sebanyak 62.028 jiwa pada tahun 2014 dan menurun kembali di tahun berikutnya menjadi sebanyak 60.182 jiwa yaitu pada tahun 2015 namun jumlah ini masih termasuk besar karena selalu melebihi 60.000 jiwa, hal ini tentu menjadi masalah kronis di

Yogyakarta karena jumlah ini hanya indikasi satu masalah saja belum di tambah masalah kriminal lain di Yogyakarta.

Upaya untuk melakukan penanggulangan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika inilah yang melatarbelakangi dilakukan penelitian mengenai **“Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanggulangan penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Penanggulangan Tindak Pidana**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana termasuk dalam bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yaitu yang juga terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya dalam kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*).<sup>5</sup> Penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya pendekatan integral yakni ada keseimbangan secara penal maupun non penal dan dilihat dari sudut politik kriminal yang paling strategis adalah melalui sarana non penal karena dianggap akan memberikan dampak atau efek jera pada para pelaku tindak pidana.

#### **a) Menggunakan Sarana Non Penal**

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana. Hlm. 77

kondisi secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kejahatan<sup>6</sup>.

Usaha-usaha non penal yang dapat dilakukan misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

b) Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan sarana penal atau tindakan represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana itu sendiri<sup>7</sup>. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan serta melakukan upaya dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk membuat jera para pelaku kejahatan tetapi juga untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers cetakan ke-10, Jakarta. Hlm . 21

<sup>7</sup> Soejono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni. Bandung, 1976. Hal.32

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika ini merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan.<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.

### 1) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Jenis narkotika di bagi atas 3 golongan<sup>9</sup>:

- a. Narkotika golongan I : adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, *morphine*, putauw adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.

---

<sup>8</sup>Moh. Taufik Makarao *et al.*, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta. Ghalia Indonesia, .hlm. 49.

<sup>9</sup>Martono, dkk, 2006, *Penegakan dan Penanggulangan Narkotika Berbasis Sekolah*, Jakarta, Balai Pustaka. Hlm. 34

- b. Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *petidin* dan turunannya, *benzetidin*, *betametadol*.
- c. Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *codein* dan turunannya.

## **2) Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia.**

Penggunaan Narkotika bukan untuk tujuan pengobatan atau lebih dikenal dengan istilah “penyalahgunaan Narkotika” merupakan tindak pidana yang bersifat universal. Dikatakan demikian, karena hampir semua negara anggota PBB mengakui dan menyatakan, bahwa penggunaan Narkotika bukan untuk tujuan pengobatan merupakan tindak pidana. Di Indonesia, bahwa penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan merupakan tindak pidana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bentuk-bentuk perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun (Pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).
- b. Menggunakan narkotika golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun. (Pasal 127 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- c. Menggunakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun (Pasal 127 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, semua golongan narkotika, baik

golongan I, golongan II dan golongan III dilarang digunakan jika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **3. Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama<sup>10</sup>.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis dalam upaya peningkatan

---

<sup>10</sup>Badan Narkotika Nasional (BNN). <http://www.bnn.go.id/>. Diakses pada 12 Maret 2017.

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika. BNN juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak dapat dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana juga BNNP lainnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Pada Pasal 65 ayat 2 disebutkan bahwa BNN mempunyai perwakilan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan sesuai Pasal 66, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal<sup>11</sup>.

Keberadaan Organisasi BNNP diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, terutama Pasal 31 hingga Pasal 34 yang mengemukakan secara umum tentang instansi vertikal BNNP, BNNK serta struktur organisasinya. Secara rinci Peraturan Presiden tersebut dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan

---

<sup>11</sup>Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta. <http://bnnp-diy.com/bnn-yogyakarta>. Diakses 5 Maret 2017.

dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan maksimal maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penggabungan metode normatif dan empiris dalam penelitian ini karena untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi dengan sistem norma saja. Keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan yang terjadi di lapangan.<sup>12</sup>

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni didapatkan peneliti dari penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mencari, mengumpulkan dan mempelajari tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bantuan literatur disiplin Ilmu Hukum. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh pihak lain berupa bahan-bahan hukum tertulis.<sup>13</sup> Bahan penelitian adalah bahan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian

---

<sup>12</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.44

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta: UI Press. hlm. 12

kepuustakaan, bahan penelitian yaitu bahan-bahan pustaka yang terdiri dari

3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- f. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- g. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia

### **3. Narasumber**

Narasumber yaitu pihak yang berkompeten memberikan pendapat atau keterangan dalam penelitian ini, yaitu bapak. Kopol. Suyatno Kasi Intelijen bidang Pemberantasan BNNP DIY, ibu Dwi Zaniarti, S.Psi. penyuluh Narkoba ahli Pratama bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY, Rina Apriliani Sugiarti, S.Psi. sebagai Fasilitator Bidang Rehabilitasi BNNP DIY, Menik Firdintika Z., S.Farm.Apt sebagai Kasi Pasca-rehabilitasi BNNP DIY, bapak Rudi Arto sebagai Bintara Administrasi bidang Narkotika Polresta Yogyakarta.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini ditambah dengan hasil pendukung dari wawancara para ahli dari pihak-pihak dalam lembaga terkait dalam penelitian.

### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis melakukan teknik deskriptif kualitatif. Dengan mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit.

- a) Kualitatif, metode pengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
- b) Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**BAB I** Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka yang akan membahas tentang penanggulangan tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional serta sistematika penulisan.

**BAB II** Pada bab ini akan membahas mengenai penanggulangan tindak pidana, pengertian dan pengaturan narkoba, jenis-jenis narkoba, tindak pidana narkoba, jenis-jenis tindak pidana narkoba, sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- BAB III** Pada bab ini akan membahas hal-hal Badan Narkotika Nasional (BNN), yang meliputi latar belakang berdirinya BNN, kewenangan dan kelembagaan BNN, dan tugas dan fungsi BNN.
- BAB IV** Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dan analisis mengenai, mengenai penanggulangan penyalahguna narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
- BAB V** Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penanggulangan penyalahguna narkotika.